BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa penjelasan yang telah di paparkan diatas maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa setiap produk yang beredar di wilayah kesatuan republik Indonesia wajib bersertifikat halal, fungsi dari label halal itu sendiri yakni berguna untuk memberikan kepastian hokum serta menunjukkan status kehalalan sebuah produk sehingga dapat mendatangkan ketenangan dan ketentraman dalam mengkonsumsinya serta mententramkan batin. Oleh karena itu pemerintah memberi respon positif serta memberikan jaminan terhadap kepastian hokum salah satunya ialah diterbitkannya undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

Disamping itu pembahasan yang selanjutnya dalam penelitian ini adalah mekanisme proses pembuatan/pendaftaran produk sampai dengan di terbitkannya sertifikasi halal dari KEMENAG-RI dalam hal ini masih terdapat hambatan yakni kurangnya pemahaman dan pegetahuan tentang alur proses pembuatannya, banyak dari mereka yang belum memiliki sertifikasi halal dikarenakan belum faham prosedur pembuatannya, selain itu pemilik usaha belum mengetahui fungsi dari pentingnya produk yang sudah memiliki label halal.

Selain jaminan hukum dalam sertifikasi halal, perlu juga kita ketahui konsep *Thayyib* sebuah produk yang sesuai dengan standarisasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal itu meliputi : segala jenis makanan yang memenuhi syarat kesehatan (bergizi, berprotein, higenis dan lain-lain) diperoleh dengan sumber yang halal, tidak najis, tidak memabukkan,

Serta Urgensi pencantuman labelisasi halal sangat penting karena dapat memberikan kenyamanan dan ketentraman bagi konsumen yang akan mengkonsumsi sebuah produk, di sisi lain bagi penjual pencantuman label halal sangat penting untuk membantu mendongkrak pemasaran yang meluas dan di kenali oleh banyak khalayak (go public) terhadap sebuah produk.

B. Implikasi Teoritis

Sertifikasi Halal merupakan Hal yang sangat penting untuk di terapkan oleh seluruh Home Industri agar pemasarannya lebih mudah di terima di semua tempat, dan pembeli lebih percaya karena sudah ada label / sertifikasi halal.

C. Saran

1. Untuk para pelaku usaha (UMK)

Alangkah lebih baiknya agar selalu mengupayakan untuk mentaati peraaturan yang telah di tetapkan oleh pemerintah, guna memberikan keamanan dan kenyamanan masyarakat selalu utamakan kepentingan bersama dalam usaha ikut melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Untuk pemerintah Kabupaten Tuban.

Jika dirasa masih banyak masyarakat yang belum bisa membuat sertifikat halal, alangkah lebih baiknya jika pemerintah daerah turun tangan untuk membantu melaksanakan sosialisasi secara intensif serta mendetail guna memberikan pendampingan dan pengarahan kepada masyarakat yang masih kesulitan dalam proses pembuatan sertifikasi halal, selain itu pemerintah di harap selalu melakukan pemantauan terhadap produk-produk yang beredar di masyarakat guna melindungi para konsumen dan keamanan dalam mengkonsumsinya.

